



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 003/Pdt.P/2012/PA Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh : ----

KUASA, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten Kotabaru, bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari :

1. P, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, Kaltim;

2. P, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong Kalsel;

3. P, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Samarinda, Kaltim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Kabupaten Balangan, Kalsel;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas
perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya bertanggal 6 Januari 2012 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru
dengan register Nomor 003/Pdt.P/2012/PA Ktb. telah
mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan
alasan/uraian sebagaimana telah diubah sebagai
berikut :



1. Bahwa XXXX dan XXXX adalah suami/istri sah yang menikah pada tahun 1958 berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah nomor: 846/425/BTH-2021/2011 tanggal 17 Oktober 2011, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara XXXX dengan XXXX telah dikaruniai anak sebagai berikut :

1. XXXX (Anak kandung pertama);

2. XXXX (Anak kandung kedua);

3. XXXX (Anak kandung ketiga);

4. XXXX (Anak kandung keempat);

5. XXXX (Anak kandung kelima);

3. Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 1999 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 55/M/BQ/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Baqa,



Kecamatan Samarinda Seberang dan meninggalkan ahli waris yaitu :

1.

XXXX (suami);

2.

XXXX (Anak kandung pertama);

3.

XXXX (Anak kandung kedua);

4.

XXXX (Anak kandung ketiga);

5.

XXXX (Anak kandung keempat);

6.

XXXX (Anak kandung kelima);

4. Bahwa, XXXX telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Baqa Nomor : 80/M/BQ/VII/2011,



Tanggal 18 Juli 2011 dan meninggalkan ahli waris
yaitu :

1.

XXXX (Anak kandung pertama);

2.

XXXX (Anak kandung kedua);

3.

XXXX (Anak kandung ketiga);

4.

XXXX (Anak kandung keempat);

5.

XXXX (Anak kandung kelima);

5. Bahwa orang tua dari XXXX garis lurus ke atas telah
meninggal dunia terlebih dahulu;

6. Bahwa, selama dalam perkawinan antara XXXX dengan
XXXX tidak pernah murtad dan tidak pernah ada pihak-
pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan
tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri



sampai XXXX meninggal dunia;

7. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan mengganti nama sertifikat tanah yang terletak di Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Hak Milik Nomor : 1372 Gambar Situs Nomor: 194.A/PT/ tahun 1985 dari Abdul Rasyid dan Syarifah Jenah menjadi nama ahli waris masing-masing;;

8. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh XXXX belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;

9. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut;

10. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis
Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,
selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXX
dan XXXX masing- masing bernama :

1. XXXX (Anak kandung pertama);

2. XXXX (Anak kandung kedua);

3. XXXX (Anak kandung ketiga);

4. XXXX (Anak kandung keempat);

5. XXXX (Anak kandung kelima);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider : -----

Mohon penetapan lain yan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di



persidangan secara pribadi sekaligus wakil/kuasa dari
XXX, XXX, XXXX, XXXX dan oleh majelis hakim telah
diberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan permohonannya, dan Pemohon tetap pada
permohonannya semula, kemudian dibacakanlah surat
permohonan Pemohon yang isinya telah diubah
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-
surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
(Penerima Kuasa), Nomor 000000000 tanggal 22
September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru
(P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan suami istri atas nama
Abdul Rasyid dan Norsehan Nomor 846/425/BTH-
2021/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.
XXXXX Nomor 50/M/BQ/VII/2011 tanggal 18 Juli



2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Baqa, Kota Samarinda (P.3);-----

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Norsehan binti Nuang Nomor 55/M/BQ/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Baqa, Kota Samarinda (P.4);-----

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 846/427/BTH-2021/RT.08/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (P.5);-----

6. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Abdul Rasyid dan Syarifah Jenah Nomor 1372 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru (P.6);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:--

1. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru:

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena berteman sejak kecil. Saksi juga mengetahui jika Pemohon memiliki empat orang saudara kandung, tetapi tidak mengenal akrab;



- bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon.

Ayahnya bernama XXXX dan ibunya bernama XXXX.

Keduanya adalah suami-isteri dan tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

- bahwa XXXX dan XXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Samarinda karena sakit, namun saksi lupa tanggal meninggalnya;

- bahwa almarhumah Norsehan dan almarhum XXXX meninggalkan ahli waris 5 orang anak, yakni XXX, XXX serta tiga orang lainnya yang saksi tidak begitu mengenal;

- bahwa orang tua almarhumah Norsehan dan almarhum XXX garis lurus ke atas sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa almarhum XXX meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Desa, Kabupaten Kotabaru;

- bahwa harta peninggalan tersebut benar-benar milik almarhum XXX yang hingga sekarang belum pernah dibagi dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap keberadaan harta tersebut;



- bahwa semasa hidupnya almarhumah Norsehan dan almarhum XXX tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar ataupun wasiat;

- bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan mengganti nama sertifikat tanah yang terletak di Desa Kabupaten Kotabaru;

2. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan empat orang saudara kandung lainnya karena bertetangga;

- bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon. Ayahnya bernama XXX dan ibunya bernama XXX. Keduanya adalah suami-isteri dan tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

- bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Samarinda karena sakit. Almarhumah XXXX meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan almarhum XXXX meninggal dunia pada tahun 2006;-----



- bahwa almarhumah XXX dan almarhum XXXX meninggalkan ahli waris 5 orang anak, yakni Almarhumah XXX dan almarhum XXXX meninggalkan ahli waris 5 orang yaitu XXXX (anak kandung laki-laki), XXXX (anak kandung perempuan), XXXX (anak kandung perempuan), XXXX (anak kandung laki-laki), XXXX (anak kandung perempuan);-----
- bahwa orang tua almarhumah XXX dan almarhum XXXX garis lurus ke atas sudah meninggal dunia terlebih dahulu;-----
- bahwa almarhum XXX meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Desa Kabupaten Kotabaru;-----
- bahwa harta peninggalan tersebut benar-benar milik almarhum XXXX yang hingga sekarang belum pernah dibagi dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap keberadaan harta tersebut;-----
- bahwa semasa hidupnya almarhumah XXX dan almarhum XXXX tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar ataupun wasiat;-----
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan mengganti nama sertifikat tanah yang terletak di Desa Kabupaten



Kotabaru. Sertifikat tersebut atas nama Abdul Rasyid dan Syarifah Jenah dan akan dirubah menjadi nama ahli waris masing-masing;

3. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan empat orang saudara kandung lainnya karena bersempupu sekali;

- bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon.

Ayahnya bernama XXXX yang masih bersaudara kandung dengan ibu saksi yang bernama XXXX. Sedangkan ibu Pemohon bernama XXXX. Keduanya adalah suami-isteri dan tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

- bahwa XXX dan XXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Samarinda karena sakit. Almarhumah XXX meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan almarhum XXXX meninggal dunia pada tahun 2006;-----

- bahwa almarhumah Norsehan dan almarhum XXX meninggalkan ahli waris 5 orang anak, yakni Almarhumah XXXX dan almarhum XXX meninggalkan ahli waris 5 orang yaitu XXX (anak kandung laki-laki), XXX (anak kandung perempuan), XXXX (anak kandung



perempuan), XXXX (anak kandung laki-laki), XXXX

(anak kandung perempuan);-----

- bahwa orang tua almarhumah XXX dan almarhum XXXX
garis lurus ke atas sudah meninggal dunia terlebih
dahulu;-----

- bahwa almarhum XXXX meninggalkan harta berupa
tanah yang terletak di Desa Kabupaten Kotabaru;-----

- bahwa harta peninggalan tersebut benar-benar milik
almarhum XXXX yang hingga sekarang belum pernah
dibagi dan tidak ada orang lain yang keberatan
terhadap keberadaan harta tersebut;

- bahwa semasa hidupnya almarhumah XXX dan almarhum
XXXX tidak meninggalkan hutang yang belum dibayar
ataupun wasiat;

- bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli
waris untuk melengkapi persyaratan mengganti nama
sertifikat tanah yang terletak di Desa Kabupaten
Kotabaru. Sertifikat tersebut atas nama Abdul
Rasyid dan Syarifah Jenah dan akan dirubah menjadi
nama ahli waris masing-masing;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya serta tidak mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon kepada majelis hakim supaya ditetapkan ahli warisnya;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan sekaligus sebagai wakil/kuasa dari XXX, XXX, XXX, XXXX. Majelis hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait permohonannya dan Pemohon tetap pada permohonannya;-----



Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhumah XXX yang meninggal dunia pada tahun 1999 dan almarhum XXX yang meninggal dunia pada tahun 2006;-

Menimbang, oleh karena perkara waris ini menyangkut orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 di mana Pemohon berdomisili di Kotabaru, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 – P.6) dan 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat sebagai saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan



hubungan kesesuaian satu sama lainnya telah diperoleh
fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXX hanya satu kali menikah dengan perempuan bernama XXX dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang hingga sekarang masih hidup masing-masing bernama XXX, XXX, XXX dan XXXX;-----

2. Bahwa almarhumah Norsehan telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1999 sedangkan almarhum XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2006 di Samarinda karena sakit. Tidak ada hutang maupun wasiat yang belum ditunaikan;-----

3. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXX dan almarhumah XXX garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;-----

4. Bahwa almarhum XXXX meninggalkan harta berupa tanah bersertifikat atas nama Abdul Rasyid dan Syarifah Jenah yang terletak di Desa Kabupaten Kotabaru, seluas 44.033 M2 (empat puluh empat ribu tiga puluh tiga meter persegi). Tanah tersebut separuh bagian milik XXX dan separuh bagian lainnya milik Syarifah Jenah yang dalam hal ini masih memiliki hubungan kekerabatan;-----



5. Bahwa harta peninggalan tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi dan tidak ada orang lain yang menyengketakan keberadaan harta tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan pemberi kuasa lainnya yakni XXXX, XXXX, XXXX serta XXXX memiliki hubungan keperdataan dengan almarhum XXXX dan XXXX; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum waris Islam sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok: -----

1.

Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;-----

2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi ahli waris dari XXXX dan XXXX adalah anak-anak kandungnya, sebagai yang berhak memperoleh warisan, karena ahli waris yang lain sebagaimana tersebut di

18



atas telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum
meninggalnya XXXX dan XXXX;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah
dipertimbangkan tersebut majelis hakim sepakat
mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar penetapan
sebagaimana disebutkan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan
permohonan penetapan kewarisan, maka sebagaimana
ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan
maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa :-----
 - 2.1. XXXXX (anak kandung);-----
 - 2.2. XXXX (anak kandung);-----
 - 2.3. XXX (anak kandung);-----
 - 2.4. XXXX (anak kandung);-----
 - 2.5. XXXX (anak kandung);-----sebagai ahli waris dari almarhum XXXX dan
almarhumah XXXX-----
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada
Pemohon;-----



Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Ketua, **Iman Hilman Alfarisi, S.HI.** dan **Achmad Fausi, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Wahidah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon-----

Hakim Ketua,

t t d

Dra. RABIATUL ADAWIAH

Hakim Anggota,

t t d

IMAN HILMAN ALFARISI, S.HI.

Hakim Anggota,

t t d

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti,



t t d

WAHIDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)